

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya aturan akan menciptakan suatu kehidupan yang tentram serta damai. Hal ini berkesinambungan dengan tujuan dari Negara Indonesia yaitu untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Guna mewujudkan tujuan tersebut negara harus berdasar pada hukum, sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana tertulis “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Peraturan tersebut memiliki makna tersirat bahwa dalam setiap aktivitas manusia dibatasi oleh undang-undang. Pada praktiknya, penerapan hukum dimasyarakat belum efektif karena masih terdapat pelanggaran hukum oleh masyarakat. Pelanggaran ini muncul disebabkan beberapa masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pada kenyataannya walaupun sudah diatur dalam undang-undang tidak sedikit masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan suatu tindak pidana.

Hukum merupakan peraturan yang dianggap mengikat dan bersifat memaksa. Hukum berisi peraturan-peraturan berupa sanksi dan norma yang dibuat untuk mengatur perilaku dan tingkah laku manusia. Hukum merupakan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dibuat oleh badan atau pihak-pihak

berwajib yang mengatur kehidupan masyarakat dan jika aturan tersebut dilanggar akan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Hukum dibuat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal tersebut tercermin pada salah satu fungsionalisasi hukum sebagai "*a tool of social control*". Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan. (Ali, 2015, hal 87).

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dapat dikatakan melanggar aturan-aturan yang sudah diberlakukan dengan kata lain bersifat melawan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan perubahan gaya hidup tindak pidana yang terjadi dimasyarakat pun semakin beragam. Tidak sedikit manusia yang menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan maupun gaya hidupnya dan jika kebutuhannya tidak terpenuhi tindakan yang merugikan orang lain biasanya menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup.

Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini tindak pidana semakin marak terjadi. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi tindak pidana dalam masyarakat, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak harus terpenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan serta papan sedangkan dari penghasilan pekerjaannya tidak

dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak sedikit masyarakat yang menghalalkan berbagai cara supaya kebutuhan ekonominya terpenuhi.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya senantiasa dapat menunjukkan bahwa dapat dilakukan dengan cara yang positif serta negatif dengan cara cepat dan lama. Dalam memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif manusia harus melewati berbagai proses maupun tahapan, maka dari itu memerlukan proses yang lama dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pekerjaan diberbagai bidang sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan cara negatif manusia tidak harus melewati berbagai proses dan tahapan dan jangka waktu untuk memenuhi kebutuhannya relatif cepat karena manusia tidak harus melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dengan kata lain bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya ke arah negatif ini karena kebutuhannya sangat cepat untuk terpenuhi.

Manusia memiliki karakteristik atau sifat alamiah yang tanpa disadari selalu ingin cepat pada segala hal yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Manusia juga mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang membuatnya mendapatkan keuntungan lebih. Manusia juga senantiasa memiliki sifat rakus sehingga dapat melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi. Pada faktanya adanya karakteristik dan sifat tersebut membuat manusia cenderung melakukan segala sesuatu tanpa pemikiran yang baik dan matang sehingga sering kali merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain.

Berdasarkan data di Kepolisian Republik Indonesia tindak pidana penipuan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 – 2022 telah menindak perkara

kejahatan penipuan yang terjadi di Indonesia yakni pada tahun 2017 telah menindak sebanyak 1.430 perkara, pada tahun 2018 sebanyak 2.964 perkara, tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat drastis sebanyak 7.260 kasus, 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 7.726 perkara, tahun 2021 sebanyak 8.717 perkara dan 2022 terhitung sampai bulan maret sebanyak 3.172 perkara penipuan. (Badan Pusat Statistik, 2018-2022, Hal 1).

Salah satu jenis penipuan yang sering terjadi dimasyarakat yaitu kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara. Berdasarkan data hingga 31 Desember 2020 tercatat aparatur sipil negara berstatus aktif yang tersebar pada seluruh Indonesia sejumlah 4,17 juta. Untuk menjadi aparatur sipil negara masyarakat diharuskan melalui beberapa tahapan diantaranya perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan ataupun seleksi, pengangkatan ASN, sampai pengangkatannya. Sejumlah kasus yang berkenaan dengan kecurangan dalam perekrutan ASN yang ditemukan di Indonesia, yakni pada 2014 berdasar keterangan dari Kepala Ombudsman RI perwakilan Jateng, Ahmad Zaid, yang mengatakan bahwasanya terdapat kasus suap sejumlah 60 miliar Rupiah di Kabupaten Pati untuk meloloskan tenaga honorer. Pada kasus suap tersebut tiap orang dipatok dengan harga kisaran 80 hingga 130 juta Rupiah. Selanjutnya di tahun 2015 terjadi penipuan bermodus surat palsu yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Nasional, yakni dengan mengajukan nominal ratusan juta supaya mampu menduduki formasi yang dibutuhkan, tentang hal itu terbongkar setelah korban melaporkan pada kepala BKN. (Sanjaya et al., 2022, Hal 2)

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia dan data dari beberapa Berita atau Surat Kabar kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara pada tahun 2019 terdapat 557 korban dengan jumlah total kerugian hampir mencapai 17 Miliar. Pada tahun 2020 sebanyak 250 korban dengan kerugian hampir mencapai 18 Miliar. Pada tahun 2021 sebanyak 345 korban dengan jumlah kerugian hampir 18,8 Miliar. Pada tahun 2022 sebanyak 365 korban dengan jumlah kerugian hampir mencapai 11,2 Miliar. (Bisnis.com, Amalia, 2021, Hal 1).

Kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara juga terjadi pada tahun 2021 yaitu kasus yang menyeret seorang artis berinisial ON anak dari seorang penyanyi ND. ON Bersama 4 (empat) terdakwa lainnya FM, ES, R, dan SN terbukti melakukan penipuan dengan modus seleksi pengangkatan aparatur sipil negara. Akibat perbuatannya tersebut sekitar 225 korban dengan kerugian mencapai 9,7 Miliar. (Cpns.kompas, 2021, Hal 2). Setelah mengakumulasikan data kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara ini terlihat bahwa kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara marak terjadi dimasyarakat.

Demi terpenuhinya keinginan manusia, salah satunya yaitu menjadi aparatur sipil negara, manusia mampu melakukan berbagai hal maupun cara dan mampu membayar berapapun tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya. Pemikiran bahwa profesi aparatur sipil negara merupakan profesi yang menjamin masa depan, karena setiap aparatur sipil negara menerima jaminan pada hari tua, tunjangan, maupun

fasilitas tertentu. Sehingga tidak sedikit para orang tua yang menginginkan anak-anaknya untuk menjadi aparatur sipil negara.

Tindak pidana penipuan yang terjadi dimasyarakat pada faktanya tidak semua diproses secara hukum dan berujung pada pemidanaan, termasuk salah satunya pada kasus penipuan. Alasan banyaknya kasus penipuan yang tidak di proses secara hukum dikarenakan tidak adanya laporan kepada penegak hukum. Sebagian korban mengira bahwa dengan melaporkannya kepada penegak hukum prosesnya akan sulit dan melalui proses yang panjang, dan tidak sedikit dari masyarakat berpikiran bahwa jika melaporkan kejadian yang telah menyimpannya tidak akan diproses atau dibiarkan begitu saja.

Kasus penipuan modusnya semakin beragam dan salah satu kasus penipuan yang penulis temukan terjadi pada Nyonya Sri. Kasus yang dialami oleh Nyonya Sri merupakan kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara. Tentunya kasus penipuan ini bukanlah satu-satunya kasus penipuan dengan modus tersebut yang terjadinya hanya kepada Nyonya Sri, bahkan kasus mengenai modus pengangkatan aparatur sipil negara ini marak terjadi di beberapa daerah dikala pendaftaran calon aparatur sipil negara dibuka.

Kasus penipuan yang menimpa Nyonya Sri bermula sekitar bulan Oktober tahun 2017 yang dimana Tuan Asep memberikan saran kepada Nyonya Sri agar mengikuti tes pengangkatan aparatur sipil negara. Sekitar bulan Desember 2017 Tuan Asep bersedia memasukkan dan menyanggupi untuk Nyonya Sri menjadi aparatur sipil negara. Tuan Asep mengatakan kepada Nyonya Sri harus menyiapkan administrasi dan

uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya masuk pendaftaran. Tanpa adanya rasa curiga, pikir panjang dan percaya akan perkataan Tuan Asep setelah itu Nyonya Sri melengkapi syarat administrasi sekaligus memberikan uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dikarenakan tidak ada proses dari Tuan Asep hingga saat ini, maka Nyonya Sri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Kasus ini tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena korban berpikir bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan korban merasa takut jika melapor kepada pihak Kepolisian dan menganggap bahwa pihak Kepolisian akan menyalahkan dirinya karena terlalu gampang percaya dengan perkataan orang lain. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus di atas untuk memberikan pendapat hukum kepada korban terhadap kasus yang dialaminya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN TERHADAP PERBUATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA”**.

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

- a. Sekitar bulan oktober 2017 Tuan Asep dan Nyonya Sri bertemu dalam suatu acara di daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam pertemuan tersebut Tuan Asep dan Nyonya Sri membicarakan tentang pengangkatan aparatur sipil negara. Tuan Asep menyarankan kepada Nyonya Sri agar mengikuti tes pengangkatan aparatur sipil negara.
- b. Sekitar bulan Desember 2017, Tuan Asep datang kepada Nyonya Sri dan mengatakan bahwa jika Nyonya Sri ingin menjadi aparatur sipil negara Tuan Asep menyanggupi untuk memasukkan Nyonya Sri menjadi aparatur sipil negara. Nyonya Sri bertanya bagaimana cara dan syarat yang harus di lengkapi apa saja. Dan Tuan Asep mengatakan bahwa Nyonya Sri perlu menyiapkan kelengkapan administrasi dan uang senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Tuan Asep menuturkan bahwa uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut untuk biaya masuk pendaftaran aparatur sipil negara.
- c. Setelah menyepakati biaya tersebut Nyonya Sri memberikan uang senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1310007225206 atas nama Teti.
- d. Sekitar pertengahan bulan Februari 2018 Nyonya Sri menghubungi Tuan Asep dan mempertanyakan perihal bagaimana proses pengangkatan aparatur sipil

negara tersebut dan sudah sampai mana tahapannya. Kemudian Tuan Asep mengatakan bahwa proses nya baru sampai penyerahan data administrasi dan beliau mengatakan kepada Nyonya Sri agar dapat menunggu sampai bulan April 2018 hingga proses nya selesai.

- e. Bulan Maret Tuan Asep Kembali menemui Nyonya Sri dan mengatakan bahwa agar pengangkatan aparatur sipil negara Nyonya Sri lancar dan bisa mengikuti tes maka Tuan Asep Kembali meminta uang senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan bahwa Nyonya Sri akan mengikuti tes pengangkatan aparatur sipil negara.
- f. Kemudian Nyonya Sri memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1310007225206 atas nama Teti.
- g. Hampir 1 bulan tidak ada kabar dan proses apapun dari Tuan Asep, Nyonya Sri menghubungi Tuan Asep tetapi Tuan Asep sulit dihubungi. Dan Nyonya Sri berencana untuk mendatangi Rumah Tuan Asep di daerah Ujung Berung, Kota Bandung jika sampai bulan April 2018 Tuan Asep tidak ada kabar mengenai proses pengangkatan aparatur sipil negara tersebut.
- h. Awal bulan April 2018 Tuan Asep bersama dengan rekan kerjanya Tuan D yang juga masih ada kaitan persaudaraan dengan Nyonya Sri mendatangi rumah Nyonya Sri dan mengatakan bahwa Nyonya Sri tidak perlu mengikuti tes untuk pengangkatan aparatur sipil negara dan Nyonya Sri hanya perlu membayar senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dengan hanya

membayar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Nyonya Sri akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara.

- i. Nyonya Sri tidak langsung menyetujui apa yang dikatakan oleh Tuan Asep, Nyonya Sri meminta melakukan perjanjian agar apa yang dikatakan oleh Tuan Asep bisa dibuktikan. Rekan Tuan Asep yaitu Tuan D yang mana Tuan D juga turut menjanjikan bahwa Nyonya Sri akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara.
- j. Akhir bulan April 2018 Nyonya Sri memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara tunai terlebih dahulu dan sisa nya akan Nyonya Sri berikan jika ada proses lanjutan dari Tuan Asep
- k. Setelah Nyonya Sri memberikan uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut selama kurang lebih hampir 2 bulan Tuan Asep tidak ada kabar dan ketika Nyonya Sri berkunjung kerumah Tuan Asep ternyata tidak ada dan hanya terdapat istri dari Tuan Asep. Menurut keterangan istri dari Tuan Asep sudah pindah dan tidak lagi tinggal dirumah tersebut.
- l. Nyonya Sri akhirnya meminta pertanggung jawaban kepada Tuan D, karena Tuan D pun ikut membantu proses pengangkatan pegawai negeri sipil Nyonya Sri. Tuan D membantu mencari informasi terkait keberadaan Tuan Asep, dan menurut berita yang Tuan D terima, Tuan Asep telah pindah ke Malang dan berhasil membawa kabur uang dari Nyonya Sri dan menurut keterangan istri nya sebelum pindah Tuan Asep sempat membeli sebuah motor Honda Vario untuk dipergunakan oleh istri dan anaknya.

- m. Setelah proses pencarian yang cukup lama, pada bulan Juli 2019 Tuan Asep berhasil ditemukan dan Nyonya Sri meminta pertanggungjawaban terhadap uang yang telah diberikan Nyonya Sri kepada Tuan Asep.
- n. Tuan Asep menjanjikan bahwa akan mengembalikan uang tersebut kepada Nyonya Sri dan Tuan Asep meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut.
- o. Nyonya Sri terus menerus menekan Tuan Asep agar segera mengembalikan uang tersebut karena Tuan Asep selalu susah untuk dihubungi. Dan hingga saat ini belum ada itikad baik dari Tuan Asep untuk mengganti uang yang telah Nyonya Sri berikan.
- p. Nyonya Sri terus menanyakan perihal uang yang telah diberikan oleh Nyonya Sri kepada Tuan Asep melalui *WhatsApp* tetapi hingga sekarang Tuan Asep hanya terus menjanjikan bahwa akan segera mengembalikan uang tersebut. Tuan Asep menjanjikan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang tersebut pada bulan Januari 2023 tetapi hingga Februari 2023 belum ada itikad baik lagi dari Tuan Asep.
- q. Belakangan ini diketahui bahwa terdapat korban penipuan lain dan dengan modus penipuan yang sama yakni Tuan Rasdi dengan kerugian kurang lebih Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), Tuan Luki dengan kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Nyonya Santi dengan kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara yang mengakibatkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana akibat hukum dari penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara berdasarkan perspektif hukum pidana dan hukum perdata?
- c. Bagaimana mekanisme pengajuan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara?